



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.B/2025/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DARWIS**;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/17 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Ginte, RT. 001, RW. 001,
Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 55/Pid.B/2025/PN Dpu tanggal 24 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2025/PN Dpu tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa DARWIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan istri;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/N.2.15/Eoh.2/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DARWIS pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Depan rumah Sdr. Timu Nurjanah yang berada di Lingkungan Ginte Rt/Rw: 001/001 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan "penganiayaan", terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Asikin (yang selanjutnya disebut korban) berada di kerumunan warga yang sedang menyaksikan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian terkait adanya dugaan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



tindak pidana narkoba, kemudian korban berjalan melewati depan rumah Sdr. Timu Nurjanah yang saat itu saksi mendengar adanya teriakan yang diucapkan terhadap korban berupa “ita ma kau londo re” yang artinya “kamu yang suruh orang turun grebek” kemudian korban menjawab “au kapasitas nahu, indoku jendral sampe perintah polisi” yang artinya “apa kapasitas saya, bukan saya jendral sampe perintah polisi” kemudian Sdr. Juna menjawab “coum dabade ita ma kalondona” yang artinya “siapa yang ga tau kamu yang suruh grebek” kemudian korban menjawab “tibadeku” yang artinya “gak tau”, kemudian korban pulang ke rumah dan sesampainya di rumah korban mendengar adanya suara lemparan menggunakan batu pada arah atap seng rumahnya kemudian korban langsung pergi menuju ke arah pelemparan tersebut dan korban melihat arah pelemparan berasal dari rumah Sdr Timu Nurjanah, kemudian korban pergi berjalan ke rumah Sdr. Timu Nurjanah dan pada saat itu korban melihat Terdakwa melempar rumah menggunakan batu kemudian korban melarang terdakwa dengan mengatakan “bauku bale kaim umae” yang artinya “kenapa lempar rumah”, setelah menghimbau hal tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa ke arah korban, kemudian terdakwa memukul dengan cara menganyukan tangan kanannya yang pada saat itu dengan keadaan tangan mengepal mengarah dan mengenai bagian pelipis mata kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan keras, sehingga korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ketanah dan perbuatan terdakwa dilihat oleh Saksi FIRMANSYAH, Saksi DARWIS Alias UBA dan Saksi NURJANAH;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Dompu Nomor: 353/775/RSUD/2024 tanggal 16 Desember 2024, dengan dokter pemeriksa dr. RUSMIN ADHITYA dengan hasil pemeriksaan terhadap Nama ASIKIN (korban) tampak luka lecet di daerah pipi kiri dan betis kiri dengan ukuran bervariasi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami sakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asikin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi dianiaya oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 17.00 WITA di depan rumah milik Timu Nurjanah di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Awalnya ada pelemparan rumah milik Saksi yang dilakukan oleh adik Terdakwa, kemudian datang Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala sebelah kanan sehingga Saksi jatuh;
- Akibat pemukulan tersebut, pendengaran dan penglihatan Saksi terganggu hingga saat ini;
- Setelah itu Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Dompus, Saksi mengalami luka memar di bagian pelipis kiri dan sakit di bagian kepala serta memar di bagian kaki akibat terjatuh saat dipukul Terdakwa;
- Pelemparan rumah Saksi oleh adiknya Terdakwa karena saat itu ada penggeledahan oleh anggota polisi, rumah milik saudara dari Terdakwa digeledah karena disangka menjual Tramadol;
- Keluarga Terdakwa mengatakan bahwa Saksi yang melaporkan kepada polisi bahwa di rumah tersebut ada jual Tramadol, padahal Saksi tidak tahu;
- Akibat pemukulan, Saksi rawat jalan;
- Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada datang meminta maaf;
- Saksi tidak bisa memaafkan Terdakwa karena sakit hati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Firmansyah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Asikin pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 17.00 WITA di depan rumah milik Timu Nurjanah di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Jarak Saksi dengan kejadian tersebut sekitar 1 (satu) meter, jadi melihat dengan jelas;
- Terdakwa memukul Saksi Asikin dengan mengayunkan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kiri sehingga Saksi Asikin terjatuh;
- Saksi mendengar saat itu ada pelemparan rumah milik Saksi Asikin, namun Saksi tidak tahu siapa yang melempar dan ada masalah apa;
- Saksi baru tahu saat ini bahwa Saksi Asikin mengalami gangguan pendengaran dan penglihatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nurjanah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melihat Saksi Asikin setelah kejadian penganiayaan, karena pada saat itu Saksi sedang berada di toko Saksi Asikin;
 - Saat itu Saksi melihat ada luka memar di bagian pelipis kiri dekat matanya Saksi Asikin;
 - Saat itu ada kejadian pelemparan terhadap rumah Saksi Asikin, Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
 - Saksi Asikin dibawa ke rumah sakit oleh istrinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Darwis alias Uba di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan terhadap Saksi Asikin, ada kejadian penggerebekan oleh polisi di rumah ibu Terdakwa karena masalah Tramadol;
- Rumah orang tua Terdakwa tersebut di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Terdakwa memukul Saksi Asikin karena diduga Saksi Asikin yang melaporkan kepada polisi bahwa di rumah ibunya Terdakwa ada jual Tramadol, namun saat digerebek tidak ditemukan Tramadol;
- Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Asikin menggunakan tangan kanan dikepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Asikin sempoyongan dan langsung jatuh;
- Saksi melihat memar Saksi Asikin di bagian muka sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 353/775/RSUD/2024 atas nama Asikin;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa memukul Saksi Asikin menggunakan tangan kanan mengepal sehingga mengenai pipi kiri Saksi Asikin;
- Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 17.00 WITA di depan rumah milik Timu Nurjanah di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan penganiayaan karena tidak terima rumah orang tua Terdakwa dikatakan menjual Tramadol oleh Saksi Asikin yang melapor ke polisi sehingga digeledah oleh polisi;
- Saat penggeledahan tersebut, tidak ditemukan Tramadol;
- Terdakwa mendengar dari masyarakat bahwa Saksi Asikin yang melapor ke polisi;
- Ada pelemparan rumah Saksi Asikin yang dilakukan oleh adik Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Saksi Asikin mengejar adik Terdakwa sehingga terjadi pemukulan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Asikin pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 17.00 WITA di depan rumah milik Timu Nurjanah di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Terdakwa memukul Saksi Asikin menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian kiri Saksi Asikin sehingga Saksi Asikin terjatuh;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Asikin mengalami luka lecet di daerah pipi kiri dan betis kiri;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Asikin;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur penganiayaan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa dalam unsur ini melekat subjek hukum yang dimintakan pertanggungjawaban hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Darwis yang telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam dakwaan, yang selama dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi juga keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Asikin pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 17.00 WITA di depan rumah milik Timu Nurjanah di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Terdakwa memukul Saksi Asikin menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian kiri Saksi Asikin sehingga Saksi Asikin terjatuh;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Asikin mengalami luka lecet di daerah pipi kiri dan betis kiri;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Asikin adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, dan luka pada Saksi Asikin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Darwis** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Raras Ranti Rossemarry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Fajar Adi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Firdaus, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2